



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUSTI EKA RINALDI ALIAS EKA BIN AGUS SUPRIADI;**
2. Tempat lahir : Candirejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/27 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 012 RW 006 Desa Candirejo Kec Pasir Penyu
Kabupaten Indragirihulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 148/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Eka Rinaldi alias Eka bin Agus Supriadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang yang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”, melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Gusti Eka Rinaldi alias Eka bin Agus Supriadi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko Reno;
 - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko Anto;
 - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko Juardi;
 - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko SELI;
 - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko Sumber Rezeki;
 - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko Winda;
 - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko Rena;
 - ✓ 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 00723;
 - ✓ (satu) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 00507;
 - ✓ 2 (dua) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 00610;
 - ✓ 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 01049;
 - ✓ 2 (dua) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 00261;
 - ✓ 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 01420;
 - ✓ 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01906;

- ✓ 3 (tiga) lembar Tanda Terima Bon;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Internal;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu dikembalikan kepada Saksi Aulia rizkika binti arifudin ahalik selaku admin Toko Berkah.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-74/Eoh.2/Rengat/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Gusti Eka Rinaldi alias Eka bin Agus Supriadi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2023 bertempat Toko Berkah di jalan patimura kelurahan kecamatan pasir penyu kabupaten indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari selasa tanggal 06 juni 2023 Saksi Anton mendapatkan laporan piutang dari admin Toko Berkah yaitu Saksi Aulia Rizkika yang tagihan Toko Reno sebesar Rp400.000,00, Toko Anto sebesar Rp8.719.500,00, Toko Juwardi sebesar Rp3.219.920,00, Toko Seli sebesar Rp11.884.475,00, Toko Sumber Rezeki sebesar Rp17.818.914, Toko Winda sebesar Rp6.429.500,00, Toko Rena sebesar Rp1.842.474,00 yang sudah jatuh tempo belum ditagih oleh Terdakwa namun setelah Saksi Aulia Rizkika mengecek ke Toko Reno, Toko Anto, Toko Juwardi, toko seli, Toko Sumber Rezeki, Toko Winda, Toko Rena melalui Saksi Heru yang mengatakan bahwa benar toko tersebut telah melakukan pembayaran piutang kepada Terdakwa sebagai pegawai penjual namun Terdakwa tidak menyetor uang



tersebut kepada Saksi Anto yaitu pemilik Toko Berkah;

- Bahwa adapun cara Terdakwa yaitu datang menagih uang piutang tersebut ke Toko Reno sebesar Rp400.000,00, Toko Anto sebesar Rp8.719.500,00, Toko Juwardi sebesar Rp3.219.920,00, Toko Seli sebesar Rp11.884.475,00, Toko Sumber Rezeki sebesar Rp17.818.914,00, Toko Winda sebesar Rp6.429.500,00, Toko Rena sebesar Rp1.842.474,00 tersebut dengan menyerahkan kuitansi yang ditulis dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri kepada pihak toko-toko tersebut, lalu Terdakwa tidak melaporkan dan tidak menyetor uang penagihan kepada Saksi Anton pemilik Toko Berkah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Gusti Eka Rinaldi alias Eka bin Agus Supriadi, sehingga Saksi Anton mengalami kerugian sebesar Rp50.314.783 (lima puluh juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa Gusti Eka Rinaldi alias Eka bin Agus Supriadi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2023 bertempat Toko Berkah di jalan patimura kelurahan kecamatan pasir penyu kabupaten indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang yang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ..

- Berawal pada hari selasa tanggal 06 juni 2023 Saksi Anton mendapatkan laporan piutang dari admin Toko Berkah yaitu Saksi Aulia Rizkika yang tagihan Toko Reno sebesar Rp400.000,00, Toko Anto sebesar Rp8.719.500,00, Toko Juwardi sebesar Rp3.219.920,00, Toko Seli sebesar Rp11.884.475,00, Toko Sumber Rezeki sebesar Rp17.818.914,00, Toko Winda sebesar Rp6.429.500,00, Toko Rena sebesar Rp1.842.474,00 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jatuh tempo belum ditagih oleh Terdakwa namun setelah Saksi Aulia Rizkika mengecek ke Toko Reno, Toko Anto, Toko Juwardi, toko seli, Toko Sumber Rezeki, Toko Winda, Toko Rena melalui Saksi Heru yang mengatakan bahwa benar toko tersebut telah melakukan pembayaran piutang kepada Terdakwa sebagai pegawai penjual namun Terdakwa tidak menyetor uang tersebut kepada Saksi Anto yaitu pemilik Toko Berkah;

- Bahwa adapun cara Terdakwa yaitu datang menagih uang piutang tersebut ke Toko Reno sebesar Rp400.000,00, Toko Anto sebesar Rp8.719.500,00, Toko Juwardi sebesar Rp3.219.920,00, Toko Seli sebesar Rp11.884.475,00, Toko Sumber Rezeki sebesar Rp17.818.914,00, Toko Winda sebesar Rp6.429.500,00, Toko Rena sebesar Rp1.842.474,00 tersebut dengan menyerahkan kuitansi yang ditulis dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri kepada pihak toko-toko tersebut, lalu Terdakwa tidak melaporkan dan tidak menyetor uang penagihan kepada Saksi Anton pemilik Toko Berkah;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Anton mengalami kerugian sebesar Rp50.314.783 (lima puluh juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anton Budi Setyo bin (Alm) Budiono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di Toko Berkah milik Saksi dengan jabatan sebagai salesman yang memiliki tugas dan tanggung jawab memasarkan dan menjual barang lalu menagih dan menerima uang dari Toko yang membeli barang serta menyetorkan uang ke Toko Berkah milik Saksi yang telah bekerja lebih kurang 2 (dua) tahun;

- Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan uang Toko Berkah milik Saksi yakni saat Saksi mendapat laporan piutang dari admin Toko Berkah yang bernama Aulia Rizkika pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 yang terhadap beberapa tagihan yang sudah lewat jatuh tempo belum ditagih oleh Terdakwa, namun setelah di cek oleh Saksi Aulia ternyata uang tagihan yang telah lewat jatuh tempo telah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar dan disetorkan kepada Terdakwa. Mendengar kejanggalan tersebut Saksi memerintahkan supervisor atas nama Heru Hadi Saputra untuk turun ke lapangan mengecek semua tagihan piutang toko langganan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa. Setelah dilakukan cek oleh Saksi Heru bahwa benar ada beberapa Toko yang telah melakukan pembayaran piutang kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak ada menyetor tagihan piutang tersebut ke Toko Berkah dan di situlah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa ke Toko Berkah. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2023, Saksi memanggil Terdakwa dan duduk bersama Saksi Heru (supervisor) dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa atas temuan tersebut dan Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan uang tagihan piutang toko langganan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dan akan bertanggung jawab untuk segera membayar semua uang setoran tagihan piutang toko langganan Toko Berkah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke admin Toko Berkah;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang Toko Berkah milik Saksi dengan membawa faktur penjualan asli dari Toko Berkah dan setelah sampai di toko langganan tersebut, Terdakwa berpura-pura dan mengatakan faktur penjualan tinggal di Toko Berkah, kemudian Terdakwa menagih uang tagihan yang telah jatuh tempo. Setelah toko langganan membayarkan tagihan piutang tersebut, Terdakwa tidak ada menyetorkan uang tersebut ke Toko Berkah dan berpura-pura mengembalikan faktur penjualan asli ke Toko Berkah seolah terhadap faktur penjualan tersebut belum dilakukan penagihan;

- Bahwa toko langganan yang telah membayarkan piutangnya kepada Terdakwa namun belum disetorkan ke Toko Berkah adalah sebagai berikut :

1. Toko Reno faktur penjualan dengan No. transaksi 00723 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
2. Toko Anto faktur penjualan dengan No. transaksi 00507 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp8.719.500,00 (delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
3. Toko Juwardi faktur penjualan dengan No. transaksi 00610 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp3.219.920,00 (tiga juta dua ratus sembilan belas ribu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus dua puluh rupiah);

4. Toko Seli faktur penjualan dengan No. transaksi 01049 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp11.884.475,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

5. Toko Sumber Rezeki faktur penjualan dengan No. transaksi 00261 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp17.818.914,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat belas rupiah);

6. Toko Winda faktur penjualan dengan No. transaksi 01420 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp6.429.500,00 (enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

7. Toko Rena faktur penjualan dengan No. transaksi 01906 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp1.842.474,00 (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pada Toko Berkah milik Saksi sekitar Rp50.314.783,00 (lima puluh juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Heru Hadi Saputra alias Heru bin Suparto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Toko Berkah dengan jabatan supervisor dan tanggung jawab adalah melakukan pengawasan dilapangan terhadap pekerjaan dari salesman Toko Berkah;

- Bahwa terjadinya penggelapan uang Toko Berkah milik Saksi Anton Budi Setyo diketahui pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 di gudang Toko Berkah yang beralamat di Jln. Patimura Kel. Sekar Mawar Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di Toko Berkah milik Saksi Anton dengan jabatan sebagai salesman yang memiliki tugas dan tanggung jawab memasarkan dan menjual barang lalu menagih dan menerima uang dari Toko yang membeli barang serta menyetorkan uang ke Toko Berkah milik Saksi Anton yang telah bekerja lebih kurang 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan uang Toko Berkah milik Saksi Anton adalah saat Saksi Anton mendapat laporan piutang dari admin Toko Berkah yang bernama Aulia Rizkika pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 yang melaporkan terhadap beberapa tagihan yang sudah lewat jatuh tempo belum ditagih oleh Terdakwa namun setelah di cek oleh Saksi Aulia ternyata uang tagihan yang telah lewat jatuh tempo telah dibayar dan disetorkan kepada Terdakwa. Mendengar kejanggalan tersebut Saksi Anton memerintahkan Saksi selaku supervisor untuk turun ke lapangan mengecek semua tagihan piutang toko langganan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa. Setelah dilakukan cek oleh Saksi bahwa benar ada beberapa Toko yang telah melakukan pembayaran piutang kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak ada menyetor tagihan piutang tersebut ke Toko Berkah dan di situlah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa ke Toko Berkah. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2023 Saksi Anton memanggil Saksi dan Terdakwa lalu Saksi Anton menanyakan kepada Terdakwa atas temuan tersebut dan Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan uang tagihan piutang toko langganan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dan akan bertanggung jawab untuk segera membayar semua uang setoran tagihan piutang toko langganan Toko Berkah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke admin Toko Berkah;
- Bahwa toko langganan yang telah membayarkan piutangnya kepada Terdakwa namun belum disetorkan ke Toko Berkah adalah sebagai berikut :
 1. Toko Reno faktur penjualan dengan No. transaksi 00723 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 2. Toko Anto faktur penjualan dengan No. transaksi 00507 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp8.719.500,00 (delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
 3. Toko Juwardi faktur penjualan dengan No. transaksi 00610 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp3.219.920,00 (tiga juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 4. Toko Seli faktur penjualan dengan No. transaksi 01049 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp11.884.475,00 (sebelas juta delapan ratus delapan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

5. Toko Sumber Rezeki faktur penjualan dengan No. transaksi 00261 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp17.818.914,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat belas rupiah);

6. Toko Winda faktur penjualan dengan No. transaksi 01420 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp6.429.500,00 (enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

7. Toko Rena faktur penjualan dengan No. transaksi 01906 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp1.842.474,00 (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pada Toko Berkah milik Saksi Anton sekitar Rp50.314.783,00 (lima puluh juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Aulia Rizkika alias Aulia binti Arifuddin Ahalik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Toko Berkah dengan jabatan Kepala Admin dan tanggung jawab adalah menerima dan memeriksa laporan penjualan dan tagihan dari salesman Toko Berkah;

- Bahwa terjadinya penggelapan uang Toko Berkah milik Saksi Anton Budi Setyo diketahui pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 di gudang Toko Berkah yang beralamat di Jln. Patimura Kel. Sekar Mawar Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di Toko Berkah milik Saksi Anton dengan jabatan sebagai salesman yang memiliki tugas dan tanggung jawab memasarkan dan menjual barang lalu menagih dan menerima uang dari Toko yang membeli barang serta menyetorkan uang ke Toko Berkah milik Saksi Anton yang telah bekerja lebih kurang 2 (dua) tahun;

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang Toko Berkah saat Saksi melakukan pengecekan terhadap faktur-faktur penjualan sales atas nama Terdakwa dan menemukan ada beberapa faktur penjualan yang sudah jatuh tempo pembayaran kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi Anton terkait

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan tersebut, kemudian Saksi Anton memerintahkan supervisor Toko Berkah yang bernama Heru Hadi Saputra untuk melakukan pengecekan ke toko-toko langganan, setelah dilakukan pengecekan ke toko-toko langganan ditemukan benar ada beberapa toko langganan yang telah melakukan pembayaran piutang kepada Terdakwa namun tidak disetorkan kepada Toko Berkah;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang Toko Berkah dengan membawa faktur penjualan asli dari Toko Berkah dan setelah sampai di toko langganan tersebut, Terdakwa berpura-pura dan mengatakan faktur penjualan tinggal di Toko Berkah, kemudian Terdakwa menagih uang tagihan yang telah jatuh tempo, setelah toko langganan membayarkan tagihan piutang tersebut, Terdakwa tidak ada menyetorkan uang tersebut ke Toko Berkah dan berpura-pura mengembalikan faktur penjualan asli ke Toko Berkah seolah terhadap faktur penjualan tersebut belum dilakukan penagihan;

- Bahwa toko langganan yang telah membayarkan piutangnya kepada Terdakwa namun belum disetorkan ke Toko Berkah adalah sebagai berikut :

1. Toko Reno faktur penjualan dengan No. transaksi 00723 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
2. Toko Anto faktur penjualan dengan No. transaksi 00507 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp8.719.500,00 (delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
3. Toko Juwardi faktur penjualan dengan No. transaksi 00610 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp3.219.920,00 (tiga juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
4. Toko Seli faktur penjualan dengan No. transaksi 01049 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp11.884.475,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Toko Sumber Rezeki faktur penjualan dengan No. transaksi 00261 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp17.818.914,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
6. Toko Winda faktur penjualan dengan No. transaksi 01420

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp6.429.500,00 (enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

7. Toko Rena faktur penjualan dengan No. transaksi 01906 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp1.842.474,00 (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pada Toko Berkah milik Saksi Anton sekitar Rp50.314.783,00 (lima puluh juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Edi Purwanto bin (Alm) Rebo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik Toko Sumber Rezeki yang merupakan salah satu toko langganan dari Toko Berkah yang membeli barang-barang Toko Berkah;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa lebih kurang 6 (enam) bulan, secara kekeluargaan dan yang Saksi tahu bahwa Terdakwa merupakan salesman yang biasa mengorder barang-barang dan menagih piutang Toko Berkah kepada Saksi;

- Bahwa awalnya Terdakwa dalam melakukan penagihan piutang ke Toko Sumber Rezeki milik Saksi dengan langsung menagih uang tagihan kepada Saksi yang telah jatuh tempo sejumlah Rp24.818.914,00 (dua puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat belas rupiah) dan ketika Saksi tanyakan faktur aslinya untuk bukti lunas, Terdakwa mengatakan faktur penjualan nanti akan diantar melalui driver pengantaran. Kemudian setelah Saksi melakukan pembayaran tagihan piutang kepada Terdakwa, ternyata pihak admin memberitahukan bahwa Saksi masih ada tunggakan piutang senilai Rp17.818.914,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat belas rupiah) dan dari situlah Saksi mengetahui bahwa terhadap tagihan piutang yang Saksi lunasi dan Saksi bayarkan senilai Rp24.818.914,00 (dua puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat belas rupiah) hanya dilaporkan dan dibayar oleh Saksi senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa kepada Toko Berkah dan ternyata Terdakwa telah menggelapkan uang senilai

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Rp17.818.914,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat belas rupiah) dari yang telah Saksi bayarkan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

5. Ainy Yulia binti (Alm) Narin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik Toko Anto beralamat di Pasar Sri Gading Air Molek yang merupakan salah satu toko langganan dari Toko Berkah yang membeli barang-barang Toko Berkah;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa lebih kurang 1 (satu) tahun dan yang Saksi tahu bahwa Terdakwa merupakan salesman yang biasa mengorder barang-barang dan menagih piutang Toko Berkah kepada Saksi;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dalam melakukan penagihan piutang dengan membawa faktur penjualan asli dari Toko Berkah dan setelah sampai di toko langganan tersebut Terdakwa berpura-pura dan mengatakan faktur penjualannya tertinggal di Toko Berkah dan langsung menagih uang tagihan kepada Saksi yang telah jatuh tempo. Kemudian setelah Saksi melakukan pembayaran tagihan piutang kepada Terdakwa, salah seorang admin Toko Berkah milik Saksi Anton menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa Saksi masih ada tunggakan tagihan piutang, lalu Saksi merasa bingung karena setahu Saksi seharusnya sudah tidak ada tunggakan tagihan lagi yang mana terhadap tunggakan tagihan tersebut sudah dilakukan pembayaran pelunasan melalui Terdakwa. Kemudian setelah dikroscek kembali oleh pihak Toko Berkah ternyata Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan tersebut ke Toko Berkah dan berpura-pura mengembalikan faktur penjualan asli ke Toko Berkah seolah terhadap faktur penjualan tersebut belum ditagih dan Saksi belum membayar uang tagihan piutang tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

6. Juwardi bin (Alm) Wiro Suparto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik Toko Juwardi yang merupakan salah satu toko langganan dari Toko Berkah yang membeli barang-barang Toko Berkah;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa lebih kurang 1 (satu) tahun, secara kekeluargaan dan yang Saksi tahu bahwa Terdakwa merupakan salesman



yang biasa mengorder barang-barang dan menagih piutang Toko Berkah kepada Saksi;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dalam melakukan penagihan piutang dengan membawa faktur penjualan asli dari Toko Berkah dan setelah sampai di toko langganan tersebut Terdakwa berpura-pura dan mengatakan faktur penjualannya tertinggal di Toko Berkah dan langsung menagih uang tagihan kepada Saksi yang telah jatuh tempo. Kemudian setelah Saksi melakukan pembayaran tagihan piutang kepada Terdakwa, salah seorang admin Toko Berkah milik Saksi Anton menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa Saksi masih ada tunggakan tagihan piutang, lalu Saksi merasa bingung karena setahu Saksi seharusnya sudah tidak ada tunggakan tagihan lagi yang mana terhadap tunggakan tagihan tersebut sudah dilakukan pembayaran pelunasan melalui Terdakwa. Kemudian setelah di kroscek kembali oleh pihak Toko Berkah ternyata Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan tersebut ke Toko Berkah dan berpura-pura mengembalikan faktur penjualan asli ke Toko Berkah seolah terhadap faktur penjualan tersebut belum ditagih dan Saksi belum membayar uang tagihan piutang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diketahui melakukan penggelapan uang tagihan penjualan barang-barang Toko Berkah Air Molek milik Saksi Anton Budi Setyo pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 di gudang Toko Berkah yang beralamat di Jln. Patimura Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut bersama dengan Terdakwa melakukan penggelapan uang tagihan penjualan barang-barang Toko Berkah Air Molek milik Anton Budi Setyo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengan Toko Berkah Air Molek lebih kurang 2 (dua) tahun sebagai salesman yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan penjualan barang-barang, melakukan penagihan terhadap toko-toko yang telah jatuh tempo pembayarannya dan menerima uang tagihan dari toko-toko serta menyetorkan uang yang diterima tersebut kepada Toko Berkah Air Molek;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang Toko Berkah dengan cara melakukan penagihan ke toko-toko yang mengorder atau membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang Toko Berkah Air Molek milik Saksi Anton. Setelah pihak toko membayarkan uang tagihan tersebut pada Terdakwa, uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Kasir Toko Bekrah Air Molek milik Saksi Anton;

- Bahwa uang Toko Berkah Air Molek milik Saksi Anton yang Terdakwa gelapkan tersebut sebesar Rp50.314.783,00 (lima puluh juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

1. Toko Reno faktur penjualan dengan No. transaksi 00723 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 2. Toko Anto faktur penjualan dengan No. transaksi 00507 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp8.719.500,00 (delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
 3. Toko Juwardi faktur penjualan dengan No. transaksi 00610 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp3.219.920,00 (tiga juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 4. Toko Seli faktur penjualan dengan No. transaksi 01049 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp11.884.475,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
 5. Toko Sumber Rezeki faktur penjualan dengan No. transaksi 00261 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp17.818.914,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
 6. Toko Winda faktur penjualan dengan No. transaksi 01420 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp6.429.500,00 (enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 7. Toko Rena faktur penjualan dengan No. transaksi 01906 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp1.842.474,00 (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa ketahuan menerima uang tagihan dari toko langganan namun tidak menyetorkannya kepada Toko Berkah Air Molek milik Saksi Anton dituliskan di kertas kwitansi yang Terdakwa tandatangani sendiri;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Agus Supriadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan pembayaran uang dari toko langganan ke toko tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saat Terdakwa diamankan oleh Pemilik toko, Saksi dipanggil untuk datang;
- Bahwa saat itu Saksi berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan meminta pembayaran ganti kerugian terhadap toko dicicil namun ditolak oleh Pemilik Toko;
- Bahwa pemilik toko meminta agar kerugiannya dibayar sekaligus dengan total Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan karena Saksi hanya bekerja sebagai tukang batu Saksi tidak bisa memenuhi permintaan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Marina di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan pembayaran uang dari toko langganan ke toko tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saat Terdakwa diamankan oleh Pemilik toko, Saksi dipanggil untuk datang;
- Bahwa Saksi datang kepada pemilik toko beberapa kali akan tetapi tidak bisa ditemui dan saat pernah bisa di bulan puasa Saksi diusir karena katanya Saksi mengganggu;
- Bahwa Saksi bertemu dengan kepala Toko tempat Terdakwa bekerja tersebut dan kata Kepala Toko perkaranya sudah sampai ke Polisi;
- Bahwa keluarga korban pernah mengajukan penyelesaian secara kekeluargaan dan menawarkan perdamaian dan Kepala Toko bilang harus ada jaminan dan saksi berikan sertifikat dan katanya anak saksi bisa keluar dan sampai sekarang anak saksi tidak keluar dan sertifikat saksi pun belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi berharap sertifikat milik Saksi dikembalikan karena itu asset yang sangat penting untuk kehidupan Saksi dan adik-adik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Katanya kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) makanya keluarga Saksi saat diminta pembayaran dalam jangka waktu cepat tidak bisa memenuhinya akan tetapi sesuai persidangan yang Saksi dengar kerugian sebenarnya Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dan kalau sebesar itu saksi bisa mengusahakannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko Reno;
2. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko Anto;
3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko Juardi;
4. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko SELI;
5. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko Sumber Rezeki;
6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko Winda;
7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko Rena;
8. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 00723;
9. (satu) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 00507;
10. 2 (dua) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 00610;
11. 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 01049;
12. 2 (dua) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 00261;
13. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 01420;
14. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 01906;
15. 3 (tiga) lembar Tanda Terima Bon;
16. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Internal;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diketahui melakukan penggelapan uang tagihan penjualan barang-barang Toko Berkah Air Molek milik Saksi Anton Budi Setyo pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 di gudang Toko Berkah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. Patimura Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengan Toko Berkah Air Molek lebih kurang 2 (dua) tahun sebagai salesman yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan penjualan barang-barang, melakukan penagihan terhadap toko-toko yang telah jatuh tempo pembayarannya dan menerima uang tagihan dari toko-toko serta menyetorkan uang yang diterima tersebut kepada Toko Berkah Air Molek;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang Toko Berkah dengan cara melakukan penagihan ke toko-toko yang mengorder atau membeli barang-barang Toko Berkah Air Molek milik Saksi Anton. Setelah pihak toko membayarkan uang tagihan tersebut pada Terdakwa, uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Kasir Toko Bekrah Air Molek milik Saksi Anton;
- Bahwa uang Toko Berkah Air Molek milik Saksi Anton yang Terdakwa gelapkan tersebut sebesar Rp50.314.783,00 (lima puluh juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

1. Toko Reno faktur penjualan dengan No. transaksi 00723 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
2. Toko Anto faktur penjualan dengan No. transaksi 00507 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp8.719.500,00 (delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
3. Toko Juwardi faktur penjualan dengan No. transaksi 00610 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp3.219.920,00 (tiga juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
4. Toko Seli faktur penjualan dengan No. transaksi 01049 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp11.884.475,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Toko Sumber Rezeki faktur penjualan dengan No. transaksi 00261 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp17.818.914,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat belas rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Toko Winda faktur penjualan dengan No. transaksi 01420 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp6.429.500,00 (enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

7. Toko Rena faktur penjualan dengan No. transaksi 01906 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp1.842.474,00 (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima uang tagihan dari toko langganan namun tidak menyetorkannya kepada Toko Berkah Air Molek milik Saksi Anton dan hal tersebut dituliskan di kertas kwitansi yang Terdakwa tandatangani sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan,;
4. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan "Setiap Orang" adalah dimaksudkan kepada subyek hukum yakni kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Gusti Eka Rinaldi Alias Eka Bin Agus Supriadi sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa menurut Sofjan Sastrawidjaja dalam bukunya berjudul Hukum Pidana I, yang diterbitkan oleh C.V. Armico, Bandung, 1990 menyebutkan bahwa Dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas segala apa yang dikuasai, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Dalam penguasaan tersebut si penguasa dapat melakukan perbuatan hukum terhadap barang yang dikuasainya seperti memperjualbelikan, menggadaikan, meminjamkan dst;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diketahui melakukan penggelapan uang tagihan penjualan barang-barang Toko Berkah Air Molek milik Saksi Anton Budi Setyo pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 di gudang Toko Berkah yang beralamat di Jln. Patimura Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengan Toko Berkah Air Molek lebih kurang 2 (dua) tahun sebagai salesman yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan penjualan barang-barang, melakukan penagihan terhadap toko-toko yang telah jatuh tempo pembayarannya dan menerima uang tagihan dari toko-toko serta menyetorkan uang yang diterima tersebut kepada Toko Berkah Air Molek;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang Toko Berkah dengan cara melakukan penagihan ke toko-toko yang mengorder atau membeli barang-barang Toko Berkah Air Molek milik Saksi Anton. Setelah pihak toko membayarkan uang tagihan tersebut pada Terdakwa, uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Kasir Toko Bekrah Air Molek milik Saksi Anton;



- Bahwa uang Toko Berkah Air Molek milik Saksi Anton yang Terdakwa gelapkan tersebut sebesar Rp50.314.783,00 (lima puluh juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

8. Toko Reno faktur penjualan dengan No. transaksi 00723 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

9. Toko Anto faktur penjualan dengan No. transaksi 00507 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp8.719.500,00 (delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

10. Toko Juwardi faktur penjualan dengan No. transaksi 00610 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp3.219.920,00 (tiga juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

11. Toko Seli faktur penjualan dengan No. transaksi 01049 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp11.884.475,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

12. Toko Sumber Rezeki faktur penjualan dengan No. transaksi 00261 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp17.818.914,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat belas rupiah);

13. Toko Winda faktur penjualan dengan No. transaksi 01420 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp6.429.500,00 (enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

14. Toko Rena faktur penjualan dengan No. transaksi 01906 jumlah uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Berkah sejumlah uang Rp1.842.474,00 (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima uang tagihan dari toko langganan namun tidak menyetorkannya kepada Toko Berkah Air Molek milik Saksi Anton dan hal tersebut dituliskan di kertas kwitansi yang Terdakwa tandatangani sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai sub unsur dengan sengaja terpenuhi yakni Terdakwa dalam menguasai uang sejumlah Rp50.314.783,00 (lima puluh juta tiga ratus empat



belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan cara melakukan penagihan ke toko-toko yang mengorder atau membeli barang-barang Toko Berkah Air Molek milik Saksi Anton. Setelah pihak toko membayarkan uang tagihan tersebut pada Terdakwa, uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Kasir Toko Bekrah Air Molek milik Saksi Anton;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp50.314.783,00 (lima puluh juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) yang Terdakwa kuasai adalah milik Toko Berkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, uang sejumlah Rp50.314.783,00 (lima puluh juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) adalah uang dari toko-toko yang mengorder atau membeli barang-barang Toko Berkah Air Molek milik Saksi Anton;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas uang tersebut berada pada Terdakwa karena merupakan lingkup tugas Terdakwa dalam melakukan penagihan terhadap toko-toko yang telah jatuh tempo pembayarannya dan menerima uang tagihan dari toko-toko langganan Toko Berkah;

Menimbang, bahwa uang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan hasil dari suatu kejahatan melainkan dilandasi oleh perbuatan hukum yang sah yakni alas hak keberadaan barang tersebut ada pada Terdakwa didasarkan pada tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.4. “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja untuk melakukan



suatu perbuatan tertentu dengan diberikan imbalan berupa upah bagi pekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengan Toko Berkah Air Molek lebih kurang 2 (dua) tahun sebagai salesman yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan penjualan barang-barang, melakukan penagihan terhadap toko-toko yang telah jatuh tempo pembayarannya dan menerima uang tagihan dari toko-toko serta menyetorkan uang yang diterima tersebut kepada Toko Berkah Air Molek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kedua penuntut umum melanggar Pasal 374 KUHP, oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternative, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko Reno;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko Anto;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko Juardi;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko SELI;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko Sumber Rezeki;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko Winda;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko Rena;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 00723;
- (satu) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 00507;
- 2 (dua) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 00610;
- 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 01049;
- 2 (dua) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 00261;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 01420;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 01906;
- 3 (tiga) lembar Tanda Terima Bon;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Internal;

akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada upaya pemulihan dengan memberikan sertifikat rumah kepada pemilik Toko Berkah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gusti Eka Rinaldi Alias Eka Bin Agus Supriadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko Reno;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko Anto;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko Juardi;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko SELI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko Sumber Rezeki;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko Winda;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Toko Rena;
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 00723;
 - (satu) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 00507;
 - 2 (dua) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 00610;
 - 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 01049;
 - 2 (dua) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 00261;
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 01420;
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Transaksi 01906;
 - 3 (tiga) lembar Tanda Terima Bon;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Internal;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Toko Berkas melalui Saksi Aulia rizkika binti arifudin ahalik;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Endang Marintan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti